

Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) dengan Ushul Fiqh (Telaah Konsep *Al-Qiyas*)

Hasan Bakti Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract: *This article explores the relationship between the science of Manthiq and the science of Ushul Fiqh. The object studied is the concept of al-Qiyas proposed by the science of Manthiq and the science of Ushul Fiqh. There is a relationship of appeasement and similarity to the concept of al-Qiyas. The equation occurs in six ways, namely the similarity of language, principles, the process of producing, the existence of a link (had aushat, illat), the status of truth, and the similarity of the background of the formulator of science. While the difference is centered on four things, namely differences in terms of objectives, differences in work, differences in relationship terminology, and differences in sources.*

The reason for the occurrence of equality is due to three things, namely using the same language namely Arabic, the same user, that is both Muslim thinkers. Then developed in the same region, namely the Islamic region (dawlah Islamiyyah). While the cause of the difference can not be separated from three things, namely the character of different sciences, different sources, and different uses.

The integration between the science of Manthiq and the science of Ushul Fiqh in the form of the classification of al-Qiyas to al-Qiyas al-Istinbathy and al-Qiyas al-Shar'y. With this formulation the meaning of al-Qiyas is integrated in an Islamic scientific building in the rational sciences (ulum al-'aqliyyah). This integration effort was carried out with three approaches, namely the ontological approach, the epistemological approach, and the axiological approach, namely that the science developed must be used as a medium for the introduction of Allah SWT, as a key word and to distinguish Islamic sciences from Western sciences. In Western science, the axiology of science is for one's own science or science is developed for own science (science for science). Whereas in Islam, knowledge is developed so that humans are able to know God correctly, so that they feel under His supervision (Sufism of Sunni) or unite with Him (Sufism of Falsafi) which ultimately gets His good pleasure.

Keywords: *Islamic science, al-Qiyas, 'Ulum al-'aqliyyah.*

Abstrak: *Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh. Objek yang dikaji adalah konsep al-Qiyas yang dikemukakan oleh ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh. Terdapat hubungan peredaan dan persamaan konsep al-Qiyas. Persamaannya terjadi dalam enam hal, yaitu kesamaan bahasa, prinsip, proses menghasilkan, adanya penghubung (had aushat, illat), status kebenaran, dan kesamaan latar belakang perumus*

ilmu. Sedangkan perbedaannya terpusat pada empat hal, yaitu perbedaan dari segi tujuan, perbedaan cara kerja, perbedaan terminologi hubungan, dan perbedaan sumber.

Adapun faktor terjadinya persamaan ialah karena tiga hal, yaitu menggunakan bahasa yang sama yakni bahasa Arab, pengguna yang sama, yaitu sama-sama pemikir Muslim. Kemudian dikembangkan di kawasan yang sama, yaitu kawasan Islam (dawlah Islamiyyah). Sedangkan faktor terjadinya perbedaan tidak terlepas dari tiga hal, yaitu karakter ilmu yang berbeda, sumber yang berbeda, dan kegunaan yang berbeda.

Terjadinya integrasi di antara ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh dalam bentuk klasifikasi *al-Qiyas* kepada *al-Qiyas al-Istinbathy* dan *al-Qiyas al-Syar'y*. Dengan rumusan ini terintegrasilah makna *al-Qiyas* dalam sebuah bangunan keilmuan Islam dalam rumpun ilmu-ilmu rasional ('ulum al-'aqliyyah). Upaya integrasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan ontologis, pendekatan epistemologis, dan pendekatan aksiologis, yaitu ilmu yang dikembangkan harus dijadikan sebagai media pengenalan Allah SWT, sebagai kata kunci dan membedakan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu Barat. Dalam ilmu Barat, aksiologi ilmu ialah untuk ilmu sendiri atau ilmu dikembangkan untuk ilmu sendiri (*science for science*). Sedangkan dalam Islam, ilmu dikembangkan agar manusia mampu mengenal Allah secara benar, sehingga merasa dalam pengawasan-Nya (*tasawuf sunni*) atau bersatu dengan-Nya (*tasawuf falsafi*) yang pada akhirnya mendapat keridhaan-Nya.

Kata Kunci: Keilmuan Islam, *al-Qiyas*, 'Ulum al-'aqliyyah.

PENDAHULUAN

Al-Qiyas adalah kata yang muncul dan digunakan dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu Manthiq (logika) dan ilmu Ushul Fiqh (yurisprudensi Islam),¹ sebagai dua disiplin ilmu yang memilikifungsi penting dalam Islam. Kajian *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq disebut juga syllogisme menjadi kajian penting, karena ia menjadi sebuah metode perumusan kebenaran (*istidlal, inference*) yaitu dengan menggunakan metode penyimpulan tidak langsung (*istidlal ghayr al-mubasyir*).² Ibarat darah yang memberikan dan mengalirkan kehidupan, *al-qiyas* menjadi instrumen penting dalam perkembangan

¹ Dalam bentuknya yang terbatas kata *al-qiyas* atau *qiyasi* digunakan juga dalam kajian bahasa, sebagai padanan kata *simai* dan *qiyasi*. *Simai* ialah penggunaan bahasa sesuai dengan yang diucapkan para penuturnya (*native speaker*), yaitu Arab. Sedangkan *qiyasi* ialah penggunaan bahasa yang sesuai dengan struktur dan grammer bahasa Arab. Penuturan *simai* tidak selamanya identik dengan *qiyasi*, karena itu penuturan *simai* merupakan pengecualian.

² Dalam ilmu Manthiq (logika) terdapat dua metode penyimpulan, yaitu penyimpulan langsung (*istidlal al-mubasyir*) dan penyimpulan tidak langsung (*istidlal ghayru al-mubasyir*). Lihat: Muhammad Nur Ibrahim, *Ilmu Manthiq (Logika)* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), hlm. 23.

ilmu. Tanpa *al-qiyas* temuan-temuan pengetahuan baru akan menjadi mandeg dan ilmu akan mengalami kevakuman. Ini tentu kontraproduktif dengan ciri ilmu yang dinamis, produktif, tentatif, dan akumulatif.³

Begitu pentingnya kajian ini sehingga ia hadir dan menjadi sebuah metode penemuan kebenaran di semua jenis ilmu, termasuk ilmu-ilmu keagamaan (*'ulum ad-diniyyah*). Dalam ilmu keagamaan, aplikasi *al-qiyas* menonjol dalam ilmu kalam, filsafat Islam, ushul fiqh, dan ilmu-ilmu rasional lainnya. Aplikasi *al-qiyas* menjadi penting dalam ilmu Kalam karena ciri khas ilmu ini ialah penggunaan argumentasi rasional (*dalil 'aqliy*) sebagai pendukung dan penguat argumentasi *naqli* (*dalil naqliy*). Melalui sentuhan ilmu Kalam, ajaran-ajaran Islam menjadi lebih diterima semua kalangan, selain kalangan agamawan Islam. Hal ini sejalan dengan faktor kelahiran Ilmu Kalam, yang salah satunya ialah rasionalisasi ajaran Islam agar ia mampu dicerna dan diterima kalangan bukan Islam.

Aplikasi *al-qiyas* juga penting dalam kajian filsafat Islam, sebagai kelanjutan dari ilmu Kalam. Kendati dengan pendekatan yang berbeda Filsafat Islam adalah metamorposis dari ilmu Kalam ketika ilmu ini bersentuhan dengan filsafat Yunani. Jika ilmu Kalam dalam merumuskan kebenaran bermula pada argumentasi *naqli* (*dalil naqliy*) kemudian mencari pendukung dan penguat argumentasi rasional (*dalil 'aqliy*), maka Filsafat Islam melalui jalur sebaliknya, yaitu merumuskan kebenaran bermula pada argumentasi rasional (*dalil 'aqliy*) kemudian mencari pendukung dan penguat argumentasi *naqli* (*dalil naqliy*).

Selain dalam bidang ilmu kalam dan filsafat Islam, aplikasi *al-qiyas* juga diterapkan dalam kajian ilmu Ushul Fiqh sebagai dasar (fondasi) fiqh. Fiqh sebagai hasil olahan Ushul Fiqh dengan demikian, sarat dengan *al-qiyas*. Jika *al-qiyas* diawali dari temuan Aristoteles, filsuf Yunani, maka muncul komentar bahwa sebetulnya fiqh adalah dilahirkan oleh *al-qiyas* tersebut. Namun perlu dicatat bahwa dalam metode kerjanya, Ushul fiqh memaknai *al-qiyas* dalam dua bentuk yang berbeda. Di satu sisi, *al-qiyas* digunakan dalam merumuskan ilmu-ilmu baru secara umum, dan di sisi lain, *al-qiyas* juga digunakan dalam

³ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramaedia, 1995), 27-66.

merumuskan ilmu-ilmu baru khusus dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Dengan demikian, *al-qiyas* digunakan dalam dua jalur ilmu keislaman.

Lalu, permasalahannya kemudian ialah bagaimana hubungan antara *al-qiyas* sebagai metode merumuskan ilmu-ilmu baru secara umum (filsafat Ilmu) dan *al-qiyas* dalam merumuskan ilmu-ilmu baru khusus dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, menjadi persoalan yang akan dicari rumusannya dalam penelitian ini. *Al-qiyas* dalam terminologi ilmu Manthiq dan *al-qiyas* dalam terminologi Ushul Fiqh sudah barang tentu memiliki entitas yang berbeda, namun memiliki kaitan yang erat.

Sejauh mana kaitan itu akan terjawab dalam tulisan ini sehingga akan terjawab tiga rumusan masalah, yaitu: Apa yang dimaksud dengan *al-qiyas* menurut ilmu Manthiq? Apa yang dimaksud dengan *al-qiyas* menurut ilmu Ushul Fiqh? Bagaimana hubungan antara kedua ilmu tersebut dalam mengaplikasikan term *al-qiyas*.

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hakekat *al-qiyas* menurut ilmu Manthiq dan menurut ilmu Ushul Fiqh serta bagaimana hubungan antara kedua disiplin ilmu tersebut dalam konteks *al-qiyas*. Temuan ini diharapkan akan memperkuat integrasi keilmuan Islam, yang dalam era kemunduran Islam cenderung berserakan. Sedangkan manfaat strategisnya ialah diharapkan akan semakin memperkuat wajah keilmuan keislaman yang mengembangkan metode interdisipliner, multidisipliner dan integrasi ilmu dengan lahirnya universitas Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), karena sumber informasi diperoleh di perpustakaan dalam bentuk kumpulan buku yang mengkaji *al-Qiyas* dalam dua disiplin ilmu keislaman, yaitu ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh.

Analisa data yang dilakukan menggabungkan metode analisa isi (*content analysis*) dan metode perbandingan (*comparative analysis*). Metode analisa isi digunakan untuk merekonstruksi makna *al-qiyas* secara mandiri (menurut manthiq dan Ushul Fiqh) sedang metode perbandingan digunakan untuk membandingkan di antara kedua konsep sesuai

disiplin ilmu, yaitu ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh,⁴ sedang metode perbandingan digunakan untuk membandingkan di antara kedua konsep sesuai disiplin ilmu, yaitu ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh. Setelah dibandingkan kemudian dirumuskan titik persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang melatarinya, untuk kemudian dirumuskan dalam integrasi ilmu.

TEMUAN PENELITIAN

Kata *al-qiyas* berasal dari bahasa Arab yang berarti “mengukur sesuatu dengan yang lain yang serupa”. Alat ukur dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa istilah, yaitu takaran (*al-mikyal*), alat pengukur (*al-miqyas*). *Al-Qiyas* sebagai sebuah metode penyimpulan (*istidlâl*) berupaya memperoleh suatu pengetahuan yang belum diketahui berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan definisi *istidalâl*, yaitu:

إنتقال الذهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول بإستخدام المجهول وسيلة إلى المجهول⁵

(Memindahkan pemikiran dari masalah yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui sebagai sarannya).

Di dalam penerapannya *istidlâl* memiliki dua bentuk. *Pertama*, penyimpulan langsung (*istidlâl al-mubasyir*), yaitu melalui pemahaman terhadap sebuah pernyataan dapat diketahui pengetahuan baru. Misalnya pernyataan: “Semua manusia akan mati”.

Dari pernyataan ini secara langsung dapat disimpulkan: “Tidak ada manusia yang tidak mati”.⁶ Dengan demikian, dari pernyataan “semua manusia akan mati” secara langsung dapat diketahui pengetahuan baru, yaitu “tidak satupun manusia yang tidak mati”.

Kedua, penyimpulan tidak langsung (*istidlâl ghayr al-mubasyir*), yaitu untuk mengetahui suatu keputusan dibutuhkan adanya proses premis minor dan mayor, seperti:

⁴ Tohmas S. Kuhn, *Peran Paradigma dalam revolusi Sains* (Jakarta: Gramaedia, 1985), hlm. 4.

⁵ Muhammad Nur Ibrahim, *Ilmu Manthiq* (Jakarta: Al-Husna, 1985), hlm. 23.

⁶ Hasbullah Bakry, *Sistimatik Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1980), hlm. 37.

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ◆ Alam berubah-ubah | العالم متغي |
| ◆ Setiap yang berubah-ubah baru | وكل متغير حادث |
| ◆ Alam baru. | العالم حادث |

Penerimaan (kebenaran) alam baru tidak langsung diperoleh dari pernyataan pertama, yaitu “alam berubah-ubah” (premis minor), melainkan membutuhkan pernyataan kedua, yaitu “setiap yang berubah-ubah baru” (premis minor). Pengetahuan baru, yaitu alam baharu, diterima adanya menurut tata berfikir (logika) kendati tidak secara langsung. Karena itu, hasil pemikiran ini disebut logis melalui penyimpulan tidak langsung.

Secara umum al-qiyas dapat dikelompokkan kepada tiga jenis, yaitu:

- a. Qiyas hipotesis (*hypotetical syllogism, al-qiyas asy-Syarthiy*), yaitu *al-qiyas* yang premisnya bersifat hipotesa, seperti pernyataan:
- Apabila makhluk bukan Tuhan, maka manusia bukan Tuhan.
 - Apabila Nabi Isa seperti nabi Adam, ia adalah manusia.
 - =Nabi Isa bukan Tuhan.

Contoh ini menunjukkan adanya hipotesa dan hipotesa melahirkan kesimpulan, sehingga kesimpulan adalah keniscayaan dari hipotesa tersebut. Tanpa hipotesa kesimpulan tidak akan muncul atau kebenarannya tidak valid (sahih).

- b. Al-Qiyas disyuntif (*disyuntif syllogism, al-qiyas al-Itstisnaiy*), yaitu syllogisme yang premisnya bersyarat yang ditandai dengan kata “jika”. Misalnya:

- Apabila matahari terbit, siang akan muncul
- Akan tetapi matahari terbit
- = Siang muncul

Dari contoh ini jelas adanya syarat lahirnya suatu kesimpulan (*natijah*), yaitu “apabila matahari terbit”. Kata lainnya ialah manakala. Misalnya:

- Manakala kamu datang, aku akan datang.
- Akan tetapi kamu datang
- = Aku datang.

Apabila syarat tidak ada, maka kesimpulan tidak ada, yaitu apabila matahari tidak terbit maka siang tidak akan muncul. Atau apabila kamu tidak datang, maka aku tidak datang.

- c. Syllogisme kategori (*categorical syllogisme/al-qiyas al-al-hamliy*) yang disebut dengan syllogisme saja, karena bidang inilah yang paling diutamakan dalam logika. Contoh syllogisme bentuk ini ialah:
- Khamar memabukkan
 - Yang memabukkan itu haram
 - = Khamar haram

Dari contoh ini jelas bahwa tidak terdapat ungkapan hipotesa atau persyaratan sebagaimana pada bentuk pertama dan kedua. Sebagai kajian utama syllogisme dalam ilmu Manthiq, bidang ini kemudian terbagi ke dalam berbagai bentuk yang berdampak pada lahirnya kesimpulan-kesimpulan (*natijah*) baru.

Dalam pembahasan selanjutnya tentang *al-Qiyas*, yang dimaksudkan ialah bentuk ketiga di atas, yaitu syllogisme kategori. Suatu penyimpulan dapat dimasukkan dalam kategori *al-Qiyas* apabila memiliki 3 (tiga) unsur yang saling terkait, yaitu:

- a. *Muqaddimah shugra*, yaitu premis pertama dari tiga premis dari unsur *al-qiyas*. Disebut *shugra* (kecil), karena muatan dari pernyataan tersebut tidak bersifat umum, seperti "alam berubah-ubah".
- b. *Muqaddimah kubra*, yaitu premis kedua dari tiga premis dari unsur *al-qiyas*. Disebut *kubra* (besar), karena muatannya bersifat umum dibandingkan premis pertama (*shugra*). Misalnya "setiap berubah-ubah baru". Disebut umum (*kulli*) karena menggunakan kata yang umum (*kullu*), juga muatannya bersifat umum.
- c. *Natijah* (konklusi), yaitu premis dari tiga premis dari unsur *al-qiyas*, yang muncul (sebagai hasil) dari dua premis sebelumnya.

Ketiga unsur ini harus ada pada semua bentuk *al-Qiyas* dan menentukan bagi sah tidaknya suatu *al-Qiyas*. Dengan kata lain, apabila salah satunya tidak ada, maka tidak termasuk kategori *al-qiyas* sebagai penyimpulan tidak langsung (*istidlal ghayr al-mubasyir*), melainkan sebagai salah satu dari 3 (tiga) model penyimpulan langsung (*istidlal al-mubasyir*), yaitu:⁷

⁷ Hasan Bakti Nasution, *Manthiq (Logika)* (IAIN Sumatera Utara, 1992), hlm. 50-51.

- a. Akuivalensi, yaitu pernyataan secara langsung berdasarkan pernyataan sebelumnya. Misalnya hari ini libur kuliah, maka dapat disimpulkan secara langsung bahwa si A (yang mahasiswa) tidak kuliah.
- b. Pembalikan, yaitu membalikkan suatu keputusan dan menyusun keputusan baru dengan isi yang sama. Atau pertukarang S-P menjadi P-S. Misalnya, $A=B$, maka disimpulkan secara kebalikan $B=A$ (B sama dengan A).
- c. Oposisi, yaitu mempertentangkan dua keputusan secara langsung. Misalnya, satu harian hujan terus, maka dapat diambil kesimpulan secara langsung bahwa satu harian tidak pernah cerah.

Dari unsur-unsur *al-qiyas* (syllogisme kategori) di atas, terdapat 9 (sembilan) syarat suatu *al-qiyas* (sillogisme) dianggap benar, yaitu:⁸

- a. Suatu sillogisme hanya mempunyai tiga term (*premis, had*), yaitu *had shugra, had kubra*, dan *had ausath*, seperti ungkapan:
 - Alam berubah-ubah
 - Setiap yang berubah-ubah baru
 - =Alam baru
- b. Suatu sillogisme hanya terdiri dari tiga kalimat keputusan (*premis, qadhiyah*), yaitu minor (*shugra*), mayor (*kubra*), dan konklusi (*natijah*), seperti:
 - Alam berubah-ubah (premis minor)
 - Setiap yang berubah-ubah baru (premis mayor). Disebut mayor karena terdapat kata “setiap” yang bersifat umum
 - =Alam baru (kesimpulan yang diambil dari dua pernyataan sebelumnya).
- c. Term yang menjadi medium (*had ausath*) pada premis mayor dan minor salah satunya harus bersifat *kulli(distributed)*. Jika kedua-duanya *juz'iy (partial)* kesimpulannya tidak akurat, seperti:
 - Sebagian makanan pedas

⁸Hasbullah Bakry, *Sistimatik Filsafat*, hlm. 39.

-Sebagian pedas cabai
= Sebagian cabai pedas

Syllogisme ini tidak akurat karena pada dua premis terdapat kalimat yang berbentuk *juz'iy* (parsial), seharusnya salah satunya harus *kulli* (*distributed*).

d. Term yang *kulli* pada konklusi (kesimpulan) harus *kulli* pada premis terdahulu.
Misalnya:

- Alam berubah-ubah
- Setiap yang berubah-ubah baru.
=Alam baru.

Apabila konklusi bersifat *kulli* sementara premisnya *juz'iy*, maka kesimpulannya juga tidak *shahih* (*valid*). Misalnya:

- Sebagian alam berubah-ubah
- Setiap yang berubah-ubah baru.
= Sebagian alam baru.

e. Salah satu premis harus yang afirmatif (*mujabah*). Apabila kedua-duanya negatif (*salibah*), maka kesimpulannya juga tidak *shahih* (tidak *valid*), seperti:

- Tidak ada makanan yang manis
- Tidak ada yang manis yang enak
= Tidak ada makanan yang enak.

Syllogisme ini juga tidak valid karena kedua premis bersifat negatif, seharusnya salah satunya harus positif (*mujabah*).

f. Bila salah satu premis bersifat negatif maka konklusinya juga harus negatif, tidak boleh kesimpulannya positif (*mujabah*), seperti:

-Tidak ada makanan yang enak
-Sebagian makanan manis
=Tidak ada yang manis yang enak.

g. Kedua premis tidak boleh sama-sama *juz'iy(partial)* atau sama-sama negatif (*salibah*). Apabila kedua-duanya sama-sama *juz'iy(partial)* atau sama-sama negatif (*salibah*), maka tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang shahih (valid), seperti:

- Sebagian makanan manis
- Sebagian manis enak
- =Makanan enak

Contoh di atas sama-sama *juz'iy(partial)*. Sedangkan contoh sama-sama negatif (*salibah*) ialah:

- Tidak ada makanan yang enak
- Tidak ada yang manis enak
- =Tidak ada yang manis enak

h. Bila salah satu premis *juz'iy* (parsial) maka konklusi juga harus *juz'iy* (parsial), tidak boleh sebaliknya, seperti:

- Babi makanan
- Sebagian makanan boleh dimakan
- =Babi boleh dimakan

i. Tidak ada konklusi jika premis mayor bersifat *juz'iy* dan premis minor bersifat negatif, karena kedua-duanya memiliki kelemahan yang tidak bisa menghasilkan konklusi (kesimpulan), sebagaimana dicontohkan pada persyaratan ketujuh.

Adapun contoh *al-qiyas* yang dianggap benar sehingga dapat dijadikan sebagai contoh dan umum terdapat dalam buku-buku ilmu Manthiq ialah:

“Alam berubah-ubah
Setiap yang berubah-ubah baru
Alam baru”.

Adapun menurut istilah Ushul Fiqh, para ahli mengajukan definisi yang bervariasi. Imam Asy-Syaukani mengartikan *al-qiyas* dengan “Menetapkan hukum sesuatu yang tidak

disebut nash sesuai dengan maksud nash karena ada persamaan di antara keduanya”.⁹ Imam Zakiyuddin Sya’ban memberi definisi *al-qiyas* dengan “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ dengan dengan hukum sesuatu yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ karena persamaan ‘*illat*’”.¹⁰

Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa *al-qiyas* dalam ushul fikih ialah menetapkan sesuatu hukum yang belum ada ketentuan nashnya sesuai dengan (hukum) sesuatu yang telah ada nashnya karena persamaan sifat, causa (*‘illat*). Dengan demikian, dari segi teknis *al-qiyas* merupakan perluasan nilai syari’ah yang terdapat dalam kasus asal yang diterapkan kepada kasus baru (*furu’*) yang sama dengan yang disebut pertama.¹¹

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa dalam proses *al-qiyas* terdapat tiga karena mempunyai *kausa* (*‘illat*) yang sama dengan hal terkait, yaitu:

1. Ada ketentuan hukum yang sudah disebutkan nash, yang disebut dengan hukum dasar (*ashal*). Ketentuan hukum dalam *ashal* jelas karena tertuang secara *qath’iy* dalam nash. Karena itu, tidak ada keraguan (perdebatan).
2. Hukum yang sudah disebutkan dalam nash tersebut diterapkan untuk sesuatu yang belum ada ketentuan hukum, yang disebut dengan cabang (*furu’*), dan. Posisi cabang dengan *ashal* memiliki status yang sama dalam hal hukum karena adanya kesamaan kausa, sifat (*‘illat*).
3. Dasar penerapan itu karena ada kesamaan kausa, sifat (*‘illat*) di antara yang *ashal* dengan yang *furu’*. Sehingga penerapan ketentuan hukum *ashal* kepada cabang mendapat legitimasi sesuai dengan pendekatan *al-qiyas*.¹²

Misalnya, *khamar* sebagai minuman keras yang memabukkan di kalangan masyarakat Arab hukumnya diharamkan, karena ada nashnya dalam al-Qur’an. Ini disebut

⁹ Imam asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 200. Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 107.

¹⁰ Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 107.

¹¹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 255.

¹² Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 255.

ashal, karena ada nashnya secara tekstual. Hukum haram ini diterapkan kepada minuman lain yang memabukkan walau tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits, seperti wisyki. Ini disebut *fara'* (cabang) karena menempel pada *ashal*. Dasar pengharamannya ialah karena ada kesamaan sifat (*illat*), yaitu sama-sama memabukkan, yaitu menghilangkan kesadaran manusia.

Hal ini dapat diterapkan pada jenis minuman atau jenis minuman lain yang memabukkan seperti khamar. Selain wisyki tentu terdapat merek-merek lain, seperti brandy, vodka, dan sebagainya, seperti khamar yang dalam masyarakat Arab terdapat hampir seratus nama. Dalam perkembangan modern dikenal NAPZA atau narkoba dan zat adiktif lainnya, seperti sabu, ganja, dan sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa *al-qiyas* menurut Ushul Fiqh, memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Hukum dasar (hukum *ashal*), yaitu suatu ketetapan hukum yang jelas tertulis dalam nash al-Qur'an dan hadits, seperti khamar haram, sesuai dengan maksud al-Qur'an surat al-Maidah/5: 90. Berdasarkan ayat ini para ulama Ushul al-Fiqh sepakat bahwa haram hukumnya meminum khamar. Disebut hukum *ashal*, karena tertuang secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadits.¹³
2. Hukum cabang (*furu'*), yaitu suatu ketetapan hukum (baru) karena disamakan dengan hukum *ashal*. Disebut *furu'* karena diamenempel pada *ashal*, dia tidak ada jika *ashal* tidak ada, seperti narkoba/wisyki hukumnya haram. Kata narkoba/wisyki tidak terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits, karena dia bukan produk Arab tempat turunnya al-Qur'an, melainkan produk Barat. Namun ia diharamkan karena dikiaskan kepada khamar yang sama-sama memabukkan. Sesuatu dapat ditetapkan sebagai *furu'* harus memiliki tiga syarat, yaitu:¹⁴
 - a. *Furu'* belum tertuang dalam nash, jika ia terungkap dalam al-Qur'an dan hadits statusnya menaik menjadi asal.

¹³ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 108.

¹⁴ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 128.

- b. *'Illat al-qiyas* harus dapat diterapkan pada *furu'* dengan cara yang sama seperti pada kasus asal. Misalnya *illat* keharaman khamar ialah memabukkan, jika ada kasus baru yang hanya menghilangkan ingatan tidak bisa dijadikan sebagai *furu'*.¹⁵
- c. Penerapan *'illat* pada kasus baru tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan pada ketentuan nash, karena nash adalah yang menjadi acuan.¹⁶
3. Kesamaan *'illat*, yaitu kesamaan sifat dan karakter di antara dua yang disamakan (diqiyaskan), yaitu *ashal* dan *fara'*. *Ashal* yaitu khamar sama sifat dan karakternya dengan *furu'* (narkotika, wisyiki), yaitu keduanya sama-sama memabukkan.
4. Ketentuan hukum (*al-hukm*), yaitu kasus *ashal* yang diperluas kepada kasus baru. Keempat unsur tersebut, sesuai dengan maksud Q.S. al-Maidah/5: 90 di atas dapat dianalogikan pada contoh berikut:

<u>Ashal</u>	<u>Furu'</u>	<u>'illat</u>	<u>Hukum</u>
Minum khamar	Narkotika, wisyiki	Memabukkan	Haram

Terkait dengan syarat di atas hukum harus memiliki beberapa syarat, di antaranya: hukum harus bersifat praktis (*'amaiy*), bukan *i'tiqadiy*, hukum bukan yang kontroversial, dan hukum harus bersifat rasional.¹⁷ Dengan demikian, jika keempat syarat di atas tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sah.

Menurut ulama Ushul Fiqh, *al-qiyas* dapat dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Qiyas Musawiy*, analogi yang sebanding, yaitu *'illat* pada *ashal* dan *furu'* memiliki kesamaan, seperti haram memakan harta anak yatim, sesuai Q.S. an-Nisa':2. *'Illatnya* ialah karena menghilangkan hak milik. Keharaman ini dianalogikan kepada menjualnya juga haram, karena sama-sama menghilangkan hak milik.

¹⁵ Syarqawiy, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 209.

¹⁶ Aghnides, *Muhammaedan Theories*, hlm. 62.

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 262.

2. *Qiyas Adna*, qiyas yang lebih rendah, yaitu *illat* pada *fara'* dipandang lebih rendah karena agak samar dibanding '*illat* pada *ashal*, seperti menganalogikakan apel dengan gandum, atau makanan ringan dengan makanan pokok.
3. *Qiyas Aulawiy*, qiyas yang lebih kuat, yaitu '*illat* pada *furu'* lebih kuat dibanding '*illat* pada *ashal*, seperti larangan mengatakan "ahh" (*uff*) kepada orang tua, sesuai Q.S. al-Isra'/17:23. '*Illatnya* ialah menyakiti hati orangtua. Hukum *fara'*nya ialah haram memukul orangtua, karena memukul (perbuatan tangan) lebih menyakiti dibanding menghardik dengan mengatakan "ahh" (*uff*) kepada orang tua.

Aplikasi *al-qiyas* dapat dilakukan jika memiliki tiga syarat. *Pertama*, belum terdapat dalam nash, *al-qiyas* tidak dibenarkan dalam hal yang sudah jelas nashnya.¹⁸ *Kedua*, diterapkan dalam hal penetapan hukum yang berkaitan perilaku (*fi'liyy*), bukan yang berkaitan dengan keyakinan (*i'tiqadiyy*), seperti keyakinan terdapat Tuhan. Dalam hal keyakinan (*i'tiqadiyy*) tidak membuka ruang untuk dimodifikasi. *Ketiga*, memiliki causa (*'illat*). Adanya tiga unsur dalam *al-qiyas* tidak serta merta melahirkan ketetapan hukum yang shahih, karena dibutuhkan serangkaian syarat-syarat *'illat*.

Para ahli mengajukan berbagai syarat sehingga sesuatu dapat disebut sebagai *'illat*. Muhammad Hudhari Bek, mengajukan delapan syarat sesuatu ditetapkan sebagai *'illat*, sedangkan Imam Asy-Syaukani, mengajukan 23 syarat. Setelah melihat perbedaan tersebut Zakiyuddin Sya'ban dan Abdul Wahab Khalaf, mengajukan 4 (empat) syarat yang relatif disepakati, yaitu:¹⁹ sifat '*illat* itu harus nyata (jelas), artinya bisa terjangkau oleh panca indera, karena '*illat* itulah yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum pada cabang, dan hukum itu harus didasarkan kepada sesuatu yang jelas. Misalnya, sifat memabukkan adalah sebagai '*illat* diharamkannya khamar. Sifat ini jelas karena bisa diamati secara pancaindra, di mana semua orang dapat mengamatinya.²⁰ Kemudian, sifat '*illat* itu harus pasti (*mundhabith*), yakni bisa dibuktikan adanya sifat itu ada cabang, kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hal ini disebabkan karena yang menjadi azas qiyas ialah adanya persamaan

¹⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 255.

¹⁹ Muhammad Hudhari Bek, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr, 1981).

²⁰ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyy*, hlm. 107.

'*illat* antara *ashal* dan *furu*' misalnya pembunuhan dengan sengaja adalah '*illat* sebagai penyebab terhalangnya sipembunuh mewarisi yang terbunuh.

Selanjutnya sifat '*illat* itu harus sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, artinya berat dugaan bahwa '*illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya yaitu menarik manfa'at (*mashlahat*) atau menolak bahaya (*mudharat/mafsadat*). Misalnya sifat memabukkan dijadikan '*illat* atas haramnya khamar, adalah cocok dengan tujuan atau hikmah hukum, karena hikmah hukumnya adalah memelihara akal dari bahaya yang merusak. Terakhir, sifat '*illat* itu tidak terbatas pada *ashal* saja, tetapi harus bisa diwujudkan dan diterapkan pada pribadi-pribadi lain dan masalah-masalah selain dari *ashal* itu. Sebagai contoh ialah hukum-hukum yang berlaku khusus bagi nabi, seperti mengawini wanita lebih dari empat orang, yang jadi '*illat*-nya adalah pribadi rasul itu sendiri. Karena itu tidak boleh dikiasikan kepada yang lain.

Dengan berbagai persyaratan di atas *al-qiyas* bukanlah interpretasi atau perluasan makna, melainkan sebagai deduksi analogis. Sebab itu *al-qiyas* tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai sumber hukum, karena sumber hukum hanyalah al-Qurán dan hadits. *Al-qiyas* lebih tepat disebut sebagai metode penemuan hukum baru yang belum ada ketentuan nashnya yang sharih. Dan karena itu pula, para ahli menyetujui bahwa *al-qiyas* bukanlah proses pembentukan hukum baru, karena *al-qiyas* sejatinya hanyalah sekedar menemukan hukum baru sesuai dengan cara kerja deduksi analogis.²¹ Namun demikian, karena melalui *al-qiyas* diperoleh hukum baru, muncullah kesan bahwa *al-qiyas* adalah sumber hukum, bersama al-Qurán, hadits, *ijma'*, dan *al-qiyas*, seperti muncul dalam karya-karya Ushul al-Fiqh.²²

Dari beberapa temuan yang dijelaskan di atas dapat diambil beberapa aspek hubungan antara ilmu Manthiq dengan ilmu Ushul Fiqh tentang konsep *al-qiyas*. Hubungan yang dimaksudkan di sini ialah adanya persamaan dan perbedaan, serta faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan.

²¹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 256.

²² Lihat misalnya: Muhammad Hudhari Beyk, dalam bukunya *Ílm Ushul al-Fiqh*; Mukhtar Yahya dalam bukunya *Kaedah-Kaedah Penerapan Hukum Islam*, dan lain-lain.

Dari penejelasan di atas terdapat dapat ditemukan beberapa persamaan di antara ilmu Manthiq dengan ilmu Ushul Fiqh tentang konsep *al-qiyas*, yaitu:

1. Kesamaan secara bahasa. Baik *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq maupun *al-qiyas* dalam ilmu Ushul Fiqh sama-sama mengambil arti teks (*lafziy*) *al-qiyas* dalam bahasa Arab, yaitu dari kata *al-mikyal* (takaran) dan kata *al-miqyas* (alat pengukur). Kesamaan itu terjadi karena kedua ilmu ini lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam yang berbasis bahasa Arab.
2. Kesamaan prinsip, yaitu sama-sama menggunakan prinsip penyimpulan tidak langsung (*istidlal ghayr al-mubasyir, inference*), melalui proses premis minor dan premis mayor dalam terminologi *al-qiyas* secara umum (dalam ilmu Manthiq) dan prinsip adanya persamaan di antara dua unsur yang disamakan (*ashal* dan *furu'*) dalam *al-qiyas* secara khusus (dalam ilmu Ushul Fiqh). Dengan demikian kedua ilmu ini mempunyai prinsip yang sama, yaitu penyimpulan tidak langsung.
3. Kesamaan proses menghasilkan, yaitu sama-sama menghasilkan pengetahuan baru sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan. Penerapan *al-Qiyas* dalam Ushul Fiqh menghasilkan hukum baru, sedangkan dalam ilmu manthiq menghasilkan ilmu baru.
4. Sama-sama menggunakan penghubung dalam perumusan keputusan (kesimpulan) baru walaupun dengan menggunakan term yang berbeda. Ilmu manthiq menggunakan medium (*had ausath*) yang ada pada premis minor dan mayor, sedangkan dalam Ushul Fiqh menggunakan *'illat*, sebagai sifat yang melekat pada *ashal* dan cabang.
5. Kesamaan status kebenaran, yaitu baik *al-qiyas* dalam Ilmu Manthiq maupun dalam Ushul Fiqh sama-sama memiliki status kebenaran yang diterima adanya. Hasil *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq sejauh memenuhi proses dan persyaratan pengambilan keputusan (proposisi), kebenarannya dianggap valid. Seperti diuraikan di atas dari 64 bentuk (*syakal*) proposisi tidak semuanya melahirkan keputusan yang benar, sehingga terdapat propoisi-proposisi yang menghasilkan kesimpulan yang *fasid* (*fallacy*).²³

²³ Hasan Bakti Nasution, *Manthiq (Logika)*, hlm. 64-65.

Begitu juga dengan Ushul Fiqh, hukum yang dihasilkan oleh *al-qiyas* diterima adanya sebagai sebuah ketentuan hukum, sejauh terpenuhinya semua syarat, baik yang menyangkut hukum asal, hukum *fara'*, *illat*, dan hukum.²⁴ Mengenai kedudukannya yang dipandang shahih ini, tidak terlepas dari dua hal.²⁵ *Pertama*, *al-qiyas* adalah bentuk ijtihad yang secara jelas disahkan dalam hadits Muáz bin Jabal yang cukup populer.²⁶ Argumentasi kedua sebagai kelanjutan dari yang pertama ialah bahwa sunnah di atas memberikan bukti bahwa Nabi menggunakan penalaran analogis pada kondisi di mana Nabi tidak menerima wahyu, sebagaimana diuraikan hadits lain yang juga populer.²⁷

6. Kesamaan latar belakang perumus, yaitu sama-sama dihasilkan oleh ilmuan yang berlatar belakang Islam. Baik ilmu Manthiq maupun ilmu Ushul Fiqh dirumuskan oleh para ilmuan Muslim. Para perumus *al-qiyas* dalam ilmu Ushul Fiqh, selain perumus mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafí, dan Imam Hanbali, juga terdapat sederet nama lain, seperti Imam Ghazali, Zakiyuddin Sya'ban, Khudhari Beyk, Imam Asy-Syaukaniy, dan lain-lain.

Sementara itu, para perumus *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq dapat disebut beberapa nama, sesuai dengan karyanya masing-masing. Para filsuf fase awal banyak menulis karya tentang al-Qiyas sebagai bagian penting dalam Ilmu Manthiq, karena ilmu ini bagian dari filsafat, seperti Al-Kindy (805-875 M0. Pemikirannya ini dilengkapi dan disistematisasikan oleh filsuf berikutnya, yaitu Al-Farabi (870-950) melalui empat karyanya, yaitu *Kutub al-Manthiq al-Tsamaniyah*, *Muqaddimah Isauji Allatiy Wadhaáha Purpirius*, *Risalah fi al-Manthiq al-Qawli fi Syarhi al-Yaqin*, dan *Risalah fi al-Qiyas*, *Fudhulun Yahtaju Ilayha fi Shinaáti al-Manthiq*.

²⁴ Lihat kembali uraian tentang syarat-syarat hukum asal, hukum *furu'*, *'illat*, dan hukum tersebut pada uraian terdahulu.

²⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, hlm. 281-283.

²⁶ Dikutip dari: Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, hlm. 281-282.

²⁷ Imam Ghazali, *Al-Mustasyfa'*, dikuti dari: Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori*, hlm. 282. Ibn Hazmin, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid VII, hlm. 100 dan Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 57.

NO	PERSOALAN	ILMU MANTTHIQ	ILMU USHUL AL-FIQH
01.	Arti etimologi	Dari bahasa Arab dalam arti <i>al-miqyal</i> dan <i>al-qiyas</i>	Dari bahasa Arab dalam arti <i>al-miqyal</i> dan <i>al-qiyas</i>
02.	Prinsip	Menggunakan prinsip penyimpulan tidak langsung (istidlal, inferen)	Menggunakan prinsip penyimpulan tidak langsung
03.	Status	Menghasilkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui, yang disebut natijah	Menghasilkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui, yang disebut hukum baru
04.	Kata penghubung	Menggunakan kata penghubung yang disebut dengan <i>had ausath</i>	Menggunakan kata penghubung yang disebut dengan kesamaan ‘illat
05.	Status kebenaran	Dipandang sebagai sebuah kebenaran sejauh memenuhi syarat-syarat <i>al-qiyas</i>	Dipandang sebagai sebuah kebenaran sejauh memenuhi syarat-syarat <i>al-qiyas</i>
06.	Latar belakang perumus	Dirumuskan oleh para ilmuwan Muslim	Dirumuskan oleh para ilmuwan Muslim

Selain adanya persamaan, juga terdapat perbedaan di antara *al-qiyas* menurut ilmu Manthiq dengan *al-qiyas* menurut ilmu Ushul Fiqh. Adapun sisi perbedaannya dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Perbedaan dari segi tujuan, yaitu *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq bertujuan untuk merumuskan ilmu baru secara umum, jadi berkaitan erat dengan filsafat ilmu (epistemologi). Ini terkait dengan makna istidlal, yaitu:

إنتقال الذهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول بإستخدام المجهول وسيلة إلى المجهول²⁸

(Memindahkan pemikiran dari masalah yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui sebagai sarannya).

Sedangkan *al-qiyas* dalam ushul fiqh bertujuan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada ketentuan hukumnya, sesuai definisi *al-qiyas*, yaitu “Menetapkan hukum sesuatu yang tidak disebut nash sesuai dengan maksud nash

²⁸ Muhammad Nur Ibrahim, *Ilmu Manthiq* (Jakarta: Al-Husna, 1985), hlm. 23.

karena ada persamaan di antara keduanya”.²⁹ Atau seperti yang disebutkan oleh Zakiyuddin Sya’ban, dengan “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ dengan dengan hukum sesuatu yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ karena persamaan illat”.³⁰

2. Perbedaan cara kerja, yaitu dari segi cara kerja juga terjadi perbedaan *al-qiyas* di antara ilmu Manthiq dengan ilmu Ushul Fiqh. *Al-qiyas* dalam ilmu Manthiq cara kerjanya ialah mengadakan penyimpulan secara tidak langsung, yaitu menetapkan kesimpulan baru setelah melalui dua pernyataan sebelumnya. Misalnya, menyimpulkan alam baru setelah melalui proses penerimaan logis dua pernyataan, yaitu pernyataan “alam berubah-ubah” dan pernyataan “setiap yang berubah-ubah baru”.

Sedangkan *al-qiyas* dalam ilmu Ushul Fiqh menetapkan hukum baru yang belum ada ketentuan hukumnya, sesuai definisi *al-qiyas*, yaitu “Menetapkan hukum sesuatu yang tidak disebut nash sesuai dengan maksud nash karena ada persamaan di antara keduanya”.³¹ Atau “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ dengan dengan hukum sesuatu yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ karena persamaan illat”.³²

3. Perbedaan dari segi terminologi hubungan (*had ausath, medium*), yaitu ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh menggunakan term yang berbeda. Ilmu Manthiq menggunakan term “had ausath” sebagai penghubung, dan posisi *had aushat* ini, selain menentukan bentuk dari proposisi sekaligus menentukan bagi keshahihan suatu proposisi.

Sedangkan ilmu Ushul Fiqh menggunakan term “kesamaan *illat*”, yaitu *illat* tersebut pada hukum dasar (*ashal*) dan hukum baru (*furu’*). *Illat* diharamkan

²⁹ Imam asy-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 200.

³⁰ Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 107.

³¹ Imam asy-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 200.

³² Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 107.

khamar sebagai hukum dasar ialah memabukkan, karena wisky juga memabukkan maka wisky diharamkan (hukum baru) karena sama dengan khamar. 'Illat diwajibkannya tamar ialah karena makanan pokok, karena beras makanan pokok maka beraspun wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga 'illat diharamkannya jual beli setelah azan kedua shalat Jum'at ialah akan mengganggu pelaksanaan shalat Jum'at, karena transaksi lain juga mengganggu, maka hukumnya juga haram, seperti transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.

4. Perbedaan dari segi sumber, yaitu sumber pengembangan ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh berbeda. Ilmu Manthiq menggunakan sumber-sumber pemikir Yunani secara langsung, seperti: Zeno (336-365 SM), Eubolides, Cicero (104-43 SM), Porphiriyus (233-306 M), Berthius (480-524 M), dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai tokoh sentralnya. Hal ini disebabkan karena kajian ilmu Manthiq tidak terlepas dari teori-teori Aristoteles yang menyebut ilmu ini dengan Analitika dan Dialektika. Disebut analitika karena ilmu ini akan membantu cara penalaran dan perbincangan berdasarkan proporsi-proporsi yang benar. Sedangkan dialektika sebaliknya, yaitu cara penalaran dan perbincangan berdasarkan proporsi-proporsi yang jika diruntut belum tentu benar secara keseluruhan.³³

Secara umum kedua bidang ini dapat dikelompokkan kepada enam bagian, yaitu:

- a. *Catagoriae* (kategori-kategori), berisikan jenis pengertian dasar (kategori) dalam penalaran, yang terdiri dari 10 bagian, yaitu substansi, kuantitas, kualitas, hubungan, aktifitas, fasilitas, waktu, tempat, situasi dan sikap (status).
- b. *De interpretation* (penafsiran), berisikan kajian tentang bentuk-bentuk proporsi, bujur sangkar, pertentangan dan penyimpulan langsung. Disebut juga dengan *priheurmanies*.

³³ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani; Dari Thales ke Aristoteles*, hlm. 135-136.

- c. *Analytika priora* (analitika yang kemudian), berisikan kajian tentang pembagian dan syarat-syarat qiyas (syllogisme).
- d. *Topica* (tentang dialektika), berisikan kajian tentang perbincangan berdasarkan premis-premis/muqaddimah (yang boleh jadi benar dan salah), dan
- e. *Sophistici elenci* (cara perbincangan kaum Sophis), berisikan tentang berbagai macam dan sifat penalaran.³⁴

Sedangkan ilmu Ushul Fiqh dari bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, baik disetujui secara *opinio publica*, yaitu al-Qurán, hadits, ijma', dan al-qiyas dengan menggunakan metode berfikir yang rasional (*ma'qulat*). Juga sumber hukum yang masih menjadi kawasan ijtihad dengan segala bentuknya, yaitu *mashlahat mursalah, istihsan, al-'urf, syar'u man qablana, istiqla'*, dan sebagainya. Selain empat yang pertama (al-Qurán, hadits, ijma', dan al-qiyas) para ulama tidak sepakat dalam penggunaannya, sehingga sebagian ulama menggunakannya sedangkan yang lainnya tidak. Namun demikian, semuanya, sejauh kajian Ushul Fiqh dipandang sebagai sumber hukum Islam. Sebab itulah karya-karya Ushul Fiqh memasukkan semua terminologi tersebut (*mashlahat mursalah, istihsan, al-'urf, syar'u man qablana, istiqla'*) dalam kelompok sumber hukum Islam dan masuk dalam sistematika kajian Ushul al-Fiqh.³⁵

Adapun gambaran perbedaan di atas dapat disederhanakan pada tabel berikut ini:

NO	PERSOALAN	ILMU MANTHIQ	ILMU USHUL AL-FIQH
01.	Tujuan	Menghasilkan pengetahuan baru secara umum	Menghasilkan hukum baru dalam bidang fiqh
02.	Cara kerja	Dimulai dari dua pengetahuan sebelumnya yang sudah ada	Dimulai dari satu pengetahuan yang ada yang disebut ashal

³⁴ Hasan Bakti Nasution, *Manthiq (Logika)*, hlm. 12-13.

³⁵ Lihat misalnya: Muhammad Hudhari Beyk, *Ilmu Ushul al-Fiqh*; Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*; Imam asy-Syaukaniy, *Irsad al-Fuhul*; Ibn Hazm, *Ihkam fi Ushul al-Ahkam*; dan lain-lain.

		yang disebut muqaddimah shugra dan muqaddimah kubra	
O3.	Term hubungan	Term had ausath, medium	Term kesamaan illat
04.	Sumber	Bersumber dari Pemikir Yunani khususnya Aristoteles	Bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan ijtihad melalui rumusan ulama

Terjadinya persamaan antara *al-qiyas* dalam ilmu Manthiq dengan *al-qiyas* ilmu Ushul Fiqh tidak terlepas dari tiga faktor, yaitu kesamaan sumber teks, kesamaan latar belakang pengembang keilmuan, dan kesamaan kawasan pengembangan keilmuan. Kesamaan teks, yaitu kedua ilmu ini (ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh) mengambil dari kata *al-qiyas* dalam bahasa Arab dalam arti *al-miqyas* dan *al-miqyal*. Karena kesamaan tersebut mau tidak mau akan terjadi kaitan yang saling berhubungan.

Kesamaan pengembang atau perumus juga menjadi faktor persamaan, yaitu kedua ilmu ini sama-sama dikembangkan oleh ilmuan dengan latar belakang Islam. Walaupun memiliki kajian yang berbeda, namun karena memiliki latar belakang yang sama, akhirnya tetap saja terjadi persamaan. Atau paling adanya tidak titik singgung di antara kedua ilmu. Hal ini merupakan kelanjutan dari faktor pertama, yaitu sumber teks yang digunakan sama, akhirnya berujung pada adanya titik singgung.

Faktor lainnya ialah kesamaan kawasan, yaitu kedua disiplin ilmu ini sama-sama dikembangkan di kawasan yang sama, yaitu dilingkungan umat Islam yang berbasis bahasa Arab. Karena berbagai faktor tersebut terjadi kesamaan di antara Ilmu Manthiq dengan Epistemologi (filsafat ilmu). Hubungan dapat dikembalikan kepada taksonomi *al-qiyas*, sebagaimana diajukan para ahli. Dalam kaitan ini *al-qiyas* dikelompokkan kepada dua, yaitu *al-qiyas al-istinbathiy* dan *al-qiyas al-syar'iy*, sebagaimana yang dipraktekkan para ulama Ushul Fiqh.

Sementara itu, terjadinya perbedaan konsep *al-qiyas* di antara ilmu Manthiq dengan ilmu Ushul al-Fiqh tentu tidak terlepas dari karakter ilmu yang diterapkan. Karakter *al-*

qiyas di antara ilmu Manthiq berpijak pada argumentasi rasional murni, sedangkan karakter *al-qiyas* di antara ilmu Ushul Fiqh berorientasi pada nash, yaitu hukum ashal. Hal ini terait dengan perbedaan sumber kedua ilmu ini, sehingga terjadi perbedaan namun bukan pertentangan.

Namun demikian kedua memiliki posisi penting dalam keilmuan Islam. Ilmu Manthiq yang disebut juga dengan "ilmu dari segala ilmu" (*ilm al-'ulum*), "ukuran ilmu" (*mi'yar al-ulum*), dan "timbangan ilmu" (*mizan al-ulum*). Berperan dalam pengembangan ilmu secara umum. Sebab itulah Aristoteles memasukkan ilmu manthiq sebagai pengantar bagi filsafat, karena seorang tidak mampu berfilsafat tanpa menguasai ilmu manthiq sebelumnya. Bahkan Imam Ghazali mengidentikkan ilmu manthiq dengan filsafat. Katanya: *من لم يحط بالمنطق لم يوثق بعلمه* ("Orang yang tidak menguasai logika, otoritas ilmunya kurang dipercayai").³⁶

Adapun *al-qiyas* dalam ilmu Ushul Fiqh berguna dalam hal penetapan ketentuan hukum baru yang belum ada ketentuannya pada al-Qur'an, hadits, dan ijma', sesuai dengan definisi *al-qiyas*.³⁷ Dengan adanya *al-qiyas* kefakuman hukum akan bisa ditutupi, sehingga Islam tetap mampu menjawab seluruh persoalan kemanusiaan. Ini sejalan dengan misi agama Islam yang mampu menyahuti persoalan kemanusiaan kapan dan di mana saja.

Adanya hubungan ini diharapkan akan menghasilkan ilmu yang integratif, sehingga muncullah taksonomi *al-Qiyas* kepada *Al-Qiyas al-syar'iy*, yaitu qiyas syari'at yang fungsinya ialah untuk merumuskan hukum syari'at baru yang belum ada ketentuan nashnya, yaitu al-Qur'an dan hadits serta ijma'. Hal ini sejalan dengan definisi *al-qiyas*, yaitu "Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' dengan dengan hukum sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' karena persamaan 'illat". Yang kedua ialah *Al-Qiyas al-Instinbathiy*, yaitu qiyas

³⁶ Dikutip dari: Hasan Bakti Nasution, *Filsafat Umum*, hlm. 8.

³⁷ Lihat: Imam asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 200. Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hlm. 107, dan Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, hlm. 258, seperti dikutip dari Al-Amidi, *Ihkam fi Ushul al-Ihkam*, jilid 3, hm. 186.

penetapan ilmu baru yang fungsinya ialah untuk menemukan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak ada. Ini ada kaitannya dengan kajian *istidlal* sebagai bagian penting dari *al-qiyas*.

Upaya integrasi ini dilakukan dengan berbagai upaya dan pendekatan yang koheren dan berkelanjutan. *Pertama*, pendekatan ontologis, yaitu dari segi ontologi kesemua ilmu memiliki tautan yang erat, kendati dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, secara umum ilmu dapat dikelompokkan kepada ilmu alam (*natural science*), ilmu sosial (*social science*), dan humaniora,³⁸ namun kesemuanya bermuara pada ontologi ilmu secara umum.

Kedua, pendekatan epistemologis, yaitu pada hakikatnya kesemua jenis ilmu bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah. Namun dalam perwujudannya memiliki variasi sesuai dengan media yang digunakan manusia dalam memperolehnya. Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa Tuhan dalam memperkenalkan dirinya memberi dua sumber perantara dan metode, yaitu data-data ayat-ayat al-Qur'an (*ayat al-Qur'aniyyat*), dan data-data alam semesta (*ayat kawniyyat*). Melalui dua sumber data tersebut manusia akan sampai pada pengenalan Allah sebagai Pencipta segalanya.

Ketiga, pendekatan aksiologis, yaitu ilmu yang dikembangkan harus dijadikan sebagai media pengenalan Allah SWT, sebagai kata kunci dan membedakan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu Barat. Dalam ilmu Barat, aksiologi ilmu ialah untuk ilmu sendiri atau ilmu dikembangkan untuk ilmu sendiri (*science for science*). Sedangkan dalam Islam, ilmu dikembangkan agar manusia mampu mengenal Allah secara benar. Pengenalan perlu, karena ia menjadi awal keberagamaan Islam, sebagaimana dinyatakan hadits yang mengatakan bahwa "Awal dari keberagamaan ialah pengenalan Allah".

KESIMPULAN

Dari uraian tentang *al-Qiyas* menurut ilmu Manthiq ialah *al-Qiyas* menurut ilmu Ushul Fiqh di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

³⁸ Lihat: Jujun S. Surasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 76.

1. *Al-Qiyas* menurut ilmu Manthiq ialah ”memindahkan pemikiran dari masalah yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui sebagai sarannya” atau “menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama yang sudah diketahui”. Sementara itu, *al-Qiyas* menurut ilmu Ushul Fiqh ialah “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ dengan dengan hukum sesuatu yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ karena persamaan ‘illat” atau “menetapkan hukum sesuatu yang tidak disebut nash sesuai dengan maksud nash karena ada persamaan ‘illat (sifat, karakter) di antara keduanya”.
2. Terjadi hubungan, yaitu peredaan dan persamaan konsep *al-qiyas* menurut ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh. Persamaannya terjadi dalam enam hal, yaitu kesamaan bahasa, kesamaan prinsip, kesamaan proses menghasilkan, kesamaan dalam hal adanya penghubung (kaitan/*had aushat*, *‘illat*), kesamaan status kebenaran, dan kesamaan latar belakang perumus ilmu.nSedangkan perbedaannya terpusat pada empat hal, yaitu perbedaan dari segi tujuan, perbedaan cara kerja, perbedaan terminologi hubungan, dan perbedaan sumber. Adapun faktor terjadinya persamaan ialah karena tiga hal, yaitu menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Kemudian faktor pengguna yang sama, yaitu sama-sama pemikir Muslim. Kemudian dikembangkan di kawasan yang sama, yaitu kawasan Islam (*dawlah Islamiyyah*).Sedangkan faktor terjadinya perbedaan tidak terlepas dari tiga hal, yaitu karakter ilmu yang berbeda, sumber yang berbeda, dan kegunaan yang berbeda.
3. Terjadinya integrasi di antara ilmu Manthiq dan ilmu Ushul Fiqh dalam bentuk klasifikasi *al-qiyas* kepada *al-qiyas al-istinbathiy* dan *al-qiyas al-syar’iy*. Dengan rumusan ini terintegrasilah makna *al-qiyas* dalam sebuah bangunan keilmuan Islam dalam rumpun ilmu-ilmu rasional (*‘ulum al-‘aqliyyah*). Upaya integrasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan ontologis, yaitu dari segi ontologi kesemua ilmu memiliki tautan yang erat, kendati dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, secara umum ilmu dapat dikelompokkan kepada ilmu alam (*natural science*), ilmu sosial (*social science*), dan humaniora, namun kesemuanya bermuara

pada ontologi ilmu secara umum. *Kedua*, pendekatan epistemologis, yaitu pada hakikatnya kesemua jenis ilmu bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah. Namun dalam perwujudannya memiliki variasi sesuai dengan media yang digunakan manusia dalam memperolehnya. Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa Tuhan dalam memperkenalkan dirinya memberi dua sumber perantara dan metode, yaitu data-data ayat-ayat al-Qur'an (*ayat al-Qur'aniyyat*), dan data-data alam semesta (*ayat kawniyyat*). Melalui dua sumber data tersebut manusia akan sampai pada pengenalan Allah sebagai Pencipta segalanya. *Ketiga*, pendekatan aksiologis, yaitu ilmu yang dikembangkan harus dijadikan sebagai media pengenalan Allah SWT, sebagai kata kunci dan membedakan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu Barat. Dalam ilmu Barat, aksiologi ilmu ialah untuk ilmu sendiri atau ilmu dikembangkan untuk ilmu sendiri (*science for science*). Sedangkan dalam Islam, ilmu dikembangkan agar manusia mampu mengenal Allah secara benar, sehingga merasa dalam pengawasan-Nya (tasawuf *sunniy*) atau bersatu dengan-Nya (tasawuf *falsafiy*) yang pada akhirnya mendapat keridhaan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muta'al al-Sha'idî, *Al-Wasîth fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Cairo: Maktabah al-Arabiyyah, 1976).
- Al-Amidi, *Ihkam fi Ushul al-Ihkam*, jilid 3 (Mesir: Maktabah Dar al-Tsaqafiyah, 1979).
- al-Baby al-Halaby, tt).
- Árifin, Abu al-A'la. *Al-Manthiq al-Tauwjihi* (Cairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa an-Nasyr, 1951).
- Bakry, Hasbullah. *Sistimatik Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1980).
- Bek, Muhammad Hudhari. *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr, 1981).
- Burhan, Partap Sing dan Jazir. *Pengantar Logika Tradisional*, (Bandung: Binacipta, 1980).
- al-Ghazali, Imam. *Mustasfa*, jilid 2 (Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, 1976).

- Gie, et.al., *The Liang. Pengantar Logika Modern*, jilid 1 (Yogyakarta: Karya Kencana, 1980).
- Hazm, Ibn. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid VII,
- Ibrahim, Muhammad Nur. *Ilmu Manthiq (Logika)* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985).
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996).
- Nasution, Harun: *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Nasution, Hasan Bakti. *Manthiq (Logika)* (IAIN Sumatera Utara, 1992).
- Poedjawijatna, *Logika Filsafat Berfikir* (Jakarta: Mutiara Agung, 1980).
- Soekardjo, R.G. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif* (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980).
- Sya'ban, Zakiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1965).
- al-Syaniti, Muhammad Fathi *Ushus al-Manthiq wa al-Manhaj al-Ilmi* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Árabiyy, 1970).
- al-Syaukani, Imam. *Irsyad al-Fuhul* (Mesir: Dar al-Fikr, tt).
- Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Manthiq* (Medan: IAIN-SU, 1985).
- W. Poespoprodjo, *Logika Sienifika* (Bandung: Remaja Karya, 1985).